SALINAN

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG Tahun 2026-2029 adalah Rencana Aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

RAD-PG Tahun 2026-2029 merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

(1) RAD-PG Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat Pendahuluan;
   b. bab II memuat Analisis Situasi;
   c. bab III memuat Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
   d. bab IV memuat Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi;
   e. bab V memuat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
   f. bab VI memuat Matriks Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2026-2029; dan
   g. bab VII memuat Penutup.

(2) RAD-PG Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal **19 Februari 2026**
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

WENY GAIB

Diundangkan di Kota Kotamobagu
Pada tanggal **19 Februari 2026**
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENDRA S. DILAPANGA, S.H.,M.Si
NIP. 198305112011021001